



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE**

Nomor SOP : SOP.TU.005/PPNT/VI/2026
Tgl Pembuatan : 25 Juni 2026
Tgl Efektif : 25 Juni 2026
Tgl Pengesahan : 25 Juni 2026
Disahkan oleh : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Amirullah Sjahir, S.Pi, M.Pi

Nama SOP : **Pendokumentasian Informasi Publik**

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan terkait dengan keterbukaan Informasi publik
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2	Memiliki keahlian komputer tingkat sedang
3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3	Mempunyai skill komunikasi yang baik
4	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara	4	Memiliki kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	5	Menerapkan core values ASN "BerAKHLAK" dan PPN Ternate "MAJANG"
6	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
8	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2/PPID-DJPT/III/2026 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Permintaan Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP	2.	Jaringan internet
3	SOP Keberatan Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPN Ternate	1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi dan menyampaikan kepada PPID terkait informasi yang akan didokumentasikan di PPN Ternate	Mulai			Komputer, ATK	5 menit	Dokumen	
2	Melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik				Komputer, ATK	15 menit	Dokumen	
3	a. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi; b. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik; c. Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft file; d. Melaporkan kepada pimpinan PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan				Komputer, ATK	6 hari kerja	Dokumen	
4	Memverifikasi hasil informasi yang akan didokumentasikan. Jika telah sesuai maka akan dipublikasikan, jika belum sesuai akan dikembalikan kepada petugas pelayanan informasi untuk dilakukan perbaikan.				Komputer, ATK	1 jam	Dokumen	
5	Mempublikasikan dokumen yang telah diverifikasi pada laman website dan menyerahkan dokumen hard copy kepada arsiparis				Komputer, ATK	30 menit	Data dan informasi publik	
6	Menyimpan dokumen informasi sebagai arsip			Selesai	Komputer, ATK	15 menit	Arsip	